



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 02-a TAHUN 2014

T E N T A N G

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 8,9 dan 10 Tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor : 7, 8, dan 9 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor : 8,9, dan 10), maka perlu dilakukan penunjukan Keanggotaan Baperjakat yang baru;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 169, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Nomor 33 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15) ;
7. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ;
8. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor : 57 Tahun 1998 tanggal 25 Februari 1998 tentang Pola Umum Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Departemen Dalam Negeri ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor : 131.14 - 34 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau ;
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 8,9 dan 10 Tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor : 7, 8, dan 9 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kota Pekanbaru

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KOTA PEKANBARU.

BAB I U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas daerah, Lembaga teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru;
6. Badan Pertimbangan adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru ;
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Pusat dipekerjakan, Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan dan Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
8. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara;
9. Golongan/Ruang adalah Golongan/Ruang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993.

BAB II P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dalam Peraturan ini dibentuk Susunan Keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kota Pekanbaru.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kota Pekanbaru yang selanjutnya disebut "Badan Pertimbangan" berkedudukan di Pekanbaru.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 4

Badan Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan atas usul-usul pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan kenaikan pangkat serta perpanjangan Batas Usia Pensiun yang menduduki jabatan struktural eselon II Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, yang menjadi tugas wewenang Walikota Pekanbaru.

Bagian Ketiga
F u n g s i

Pasal 5

- (1). Badan Pertimbangan mempunyai fungsi mempertimbangkan dalam sidang satu persatu usul pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat setiap Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2). Pertimbangan dilakukan secara teliti, dan objektif serta didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1). Keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Pekanbaru terdiri dari Ketua, Anggota dan Sekretaris.
- (2). Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Pekanbaru terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru sebagai Ketua merangkap Anggota ;
 - b. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru sebagai Anggota ;
 - c. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru sebagai Anggota ;
 - d. Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru sebagai Anggota ;
 - e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru sebagai Anggota
 - f. Kepala Bidang Pengembangan Karir pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru sebagai Sekretaris.
- (3). Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Pekanbaru.
- (4). Apabila Ketua berhalangan, Ketua dapat menunjuk salah seorang anggota untuk mewakilinya dalam menjalankan tugas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Pekanbaru.

Pasal 7

- (1) Masa Ke-Anggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan adalah 3 (tiga) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.
- (2) Anggota-anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan diberhentikan dengan hormat sesudah selesai masa kerjanya oleh Walikota Pekanbaru.
- (3) Apabila selama tenggang waktu masa kerja, ada anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan karena suatu hal tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya, maka ia diberhentikan dengan hormat oleh Walikota Pekanbaru.

Pasal 8

Dalam menjalankan tugasnya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan bertanggung jawab kepada Walikota Pekanbaru.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan wajib memproses bahan-bahan usulan yang telah diajukan.
- (2) Bahan-bahan yang digunakan dalam mempertimbangkan usul-usul pengangkatan dalam jabatan struktural dan kenaikan pangkat adalah :
 - a. bahan-bahan yang terdapat dalam atau sebagai lampiran usul pengangkatan dalam jabatan structural dan kenaikan pangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, yang diajukan oleh pejabat berwenang;
 - b. bahan-bahan yang ada pada :
 1. Badan Kepegawaian Daerah
 2. Unit kerja dari masing-masing Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
 - c. bahan-bahan atau keterangan lain yang bersifat resmi
- (3) Bahan-bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan disusun secara sistematis oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

Pasal 10

- (1) Dalam mengambil Keputusan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dengan suara Bulat.
- (2) Apabila suatu keputusan tidak dapat diambil dengan suara bulat maka Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan melaporkan hal tersebut kepada Walikota Pekanbaru dengan menyebutkan perbedaan-perbedaan pendapat itu beserta alasan-alasannya.

Pasal 11

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan melaksanakan sidang, rapat dan pertemuan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun, sebelum dalam periode kenaikan pangkat yang akan datang, sedangkan untuk pengangkatan dalam jabatan dapat dilaksanakan sekaligus dengan sidang kenaikan pangkat atau dilaksanakan secara khusus tersendiri.

Pasal 12

- (1) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan menyerahkan hasil kerjanya kepada Walikota Pekanbaru sebelum masa kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan atau segera setelah usul-usul kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan selesai dipertimbangan.
- (2) Hasil kerja yang dimaksud dalam ayat (1) ini adalah berupa berupa usul-usul dalam bentuk "*Berita Acara Pertimbangan*" dan membuat Daftar nominatif dari Pegawai Negeri Sipil yang telah dipertimbangkan dan disetujui usul kenaikan pangkatnya dan pengangkatan dalam jabatannya disertai alasan-alasannya.

Pasal 13

- (1) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada pokoknya diatur sebagai berikut :
 - a. **K e t u a :**
 - Memimpin sidang-sidang dewan pertimbangan
 - Memberikan hasil pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta kenaikan pangkat PNS yang berada dalam wewenangnya disertai dengan alasan-alasannya.
 - Memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II
 - Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris
 - b. **A n g g o t a :**
 - Menghadiri sidang-sidang dewan pertimbangan
 - Turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran
 - Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua
 - c. **Sekretaris :**
 - Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya
 - Menerima tembusan surat usul tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural, dan kenaikan pangkat tertentu, serta pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun.
 - Menyiapkan bahan sidang
 - Mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang sesuai hasil Baperjakat
 - Menyiapkan pertimbangan Baperjakat untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Jumlah Susunan Anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan 5 (lima) orang.
- (3) "*Berita Acara Pertimbangan*" Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota.
- (4) Hasil kerja Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan bersifat rahasia dan setiap anggota memegang teguh kerahasiaannya.

Pasal 14

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.

BAB VI
P E N U T U P

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota Pekanbaru.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Pekanbaru ini maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kota Pekanbaru, dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal : 3 Januari 2014

WALIKOTA PEKANBARU



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 3 Januari 2014
Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru



H.M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 02-a .

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum dan
Perundang-undangan



DEWANDONO
NIP. 19630521 199603 1 003

Pasal 14

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.

BAB VI
P E N U T U P

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota Pekanbaru.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Pekanbaru ini maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kota Pekanbaru, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal : 3 Januari 2014

WALIKOTA PEKANBARU



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 Januari 2014
Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru

H.M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 01-9

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum dan
Perundang-undangan



DEWANDONO
NIP. 19630521 199603 1 003